

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hakim Anak dalam memutus Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Ank/2016/PN/Pmn telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dan formiil sehingga putusan tersebut sah secara hukum. Sehubungan dengan telah terpenuhi semua unsur secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Ank/2016/PN/Pmn yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dimana berdasarkan 1 (satu) alat bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa accu atau baterai excavator merek Yuasa warna merah putih ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi

terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa dalam kasus tersebut telah sejalan dengan hukum pidana.

## **B. SARAN**

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.
2. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak nakal harus memperhatikan dengan cermat kondisi psikis dan sosial dari si anak dan masyarakat setempat sehingga putusan tersebut tidak membuat si anak jadi merasa tertekan dan depresi sehingga hasilnya malah merusak si anak, bukan memperbaiki dan juga lebih mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan.

